

**PELAKSANAAN BIMBINGAN PRA NIKAH OLEH BP-4 BAGI CALON
PENGANTIN DALAM RANGKA MEMINIMALISIR ANGKA
PERCERAIAN**

**(Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Kabupaten
Mandailing Natal Sumatera Utara)**

SKRIPSI

***Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Jurusan Ilmu Sosial Politik Sebagai
Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan***



MARITO MULIANI
1205990/2012

PROGRAM STUDI

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK FAKULTAS ILMU

SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2016

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**PELAKSANAAN BIMBINGAN PRA NIKAH OLEH BP-4 BAGI CALON
PENGANTIN DALAM RANGKA MEMINIMALISIR ANGKA
PERCERAIAN**

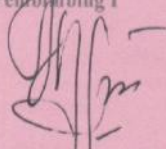
**(Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Kabupaten
Mandailing Natal Sumatera Utara)**

Nama : Marito Muliani
TM/NIM : 2012/1205990
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 18 Juli 2016

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Dr. Isnarmi, M.Pd., MA
NIP. 19610701 198703 2000

Pembimbing II



Susi Fitria Dewi, S.Sos.M.Si,Ph.D
NIP. 19770916 200501 2002

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

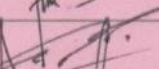
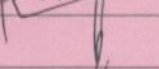
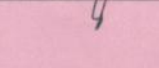
Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang
Pada hari Senin, 18 Juli 2016 Pukul 13.00 s/d 15.00 WIB

Judul : Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Oleh BP-4 Bagi
Calon Pengantin Dalam Rangka Meminimalisir Angka
Perceraian (Studi Di Kantor Urusan Agama
Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing
Natal Sumatera Utara)

Nama : Marito Muliani
TM/NIM : 2012/1205990
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 18 Juli 2016

Tim Penguji :

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Dr. Isnarmi, M.Pd.,MA	
Sekretaris	: Susi Fitria Dewi, S.Sos.M.Si,Ph.D	
Anggota	: Dr. Fatmariza, M.Hum	
Anggota	: Drs. Nurman S, M.Si	
Anggota	: Drs. Suryanef, M.Si	

Mengesahkan:
Dekan FIS UNP



Prof. Dr. Saiful Anwar, M.Pd
NIP. 19621001 198903 1 002

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MARITO MULIANI
Nim/Tahun Masuk : 1205990/2012
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Oleh BP-4 Bagi Calon Pengantin Dalam Rangka Meminimalisir Angka Perceraian (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara) adalah benar merupakan hasil karya saya dan bukan merupakan plagiat orang lain, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukum sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku, baik di instansi UNP maupun di masyarakat dan negara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Padang, 19 Juli 2016

yang menyatakan



MARITO MULIANI
NIM. 1205990

ABSTRAK

Marito Muliani, 2012/1205990: Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Oleh BP-4 Bagi Calon Pengantin Dalam Rangka Meminimalisir Angka Perceraian (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Kab. Mandailing Natal Sumatera Utara)

Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya instruksi Peraturan Dirjen Bimas Islam Kementrian Agama Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 yang telah dua kali revisi dari tahun 2009 dan juga tingginya angka perceraian di Kec. Panyabungan dari 23 kecamatan yang ada di Kab.Mandailing Natal. Masih ada masyarakat yang kurang memahami mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan. Sehingga perlu dilihat bagaimana pelaksanaan bimbingan pra nikah dan kursus calon pengantin sebelum menikah di Kantor Urusan Agama Kec. Panyabungan dan yang seharusnya terlaksana. Berdasarkan konteks tersebut penulis ingin menganalisis bagaimana pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kec.Panyabungan, untuk mengetahui manfaat bimbingan pra nikah dan untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder, dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin yang dilaksanakan oleh BP-4 Panyabungan sudah terlaksana pada setiap hari kerja, bimbingannya dilaksanakan di ruangan khusus BP-4 didalamnya hanya ada satu pembimbing dan sepasang calon pengantin. Waktu penyampaian materinya kurang lebih hanya 40 menit sampai 1 jam. Adapun manfaat yang dirasakan oleh pasangan salah satunya menambah pengetahuan tentang pernikahan, hak dan kewajiban suami istri. Selain pasangan, pihak KUA juga merasakan manfaatnya seperti memudahkan pihak KUA dalam prosesi Akad Nikah. Kendala yang dirasakan oleh penyelenggara adalah minimnya SDM dan anggaran, bagi peserta yaitu minimnya fasilitas seperti ruangan panas, tidak diberikan buku pedoman dan terbatasnya waktu bimbingan. Diketahui bahwa bimbingan pra nikah berpengaruh kepada pasangan calon pengantin, namun untuk meminimalisir angka perceraian di Kecamatan Panyabungan yang berperan aktif disini bukan hanya BP-4 sendiri, namun kesadaran masyarakat itu sendiri. Karena penyebab orang bercerai bukan hanya soal komunikasi yang tidak baik, namun karena ekonomi. BP-4 KUA Panyabungan sudah berusaha memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada setiap pasangan calon pengantin yang mengikuti bimbingan pra nikah.

Kata Kunci : Bimbingan Pra Nikah, Calon Pengantin

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Dalam Rangka Meminimalisir Angka Perceraian Di BP4 KUA Kecamatan Panyabungan”. Tak lupa shalawat dan salam senantiasa penulis curahkan kepada junjungan kita yakni nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman kebodohan sampai zaman berpendidikan seperti sekarang ini.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memperoleh salah satu gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Selama penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang selalu mendukung penulis baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dengan ketulusan hati penulis ingin menyampaikan penghargaan dan mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Limbong dan Ibunda Fitri Amalia yang telah membiayai dan memfasilitasi, dengan ikhlas memberikan doa dan dorongan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Prof. Dr. Phil. Yanuar Kiram sebagai rektor Universitas Negeri Padang.
3. Bapak Prof. Dr. Syafri Anwar selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial yang telah memberikan izin dan kemudahan dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Fatmariza, M.Hum dan Bapak Dr. Junaidi Indrawati, M.Pd, selaku ketua dan sekretaris di jurusan Ilmu Sosial Politik, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk menulis skripsi ini.
5. Ibu Dr.Isnarmi, M.Pd.,MA selaku pembimbing I dan Ibu Susi Fitria Dewi, S.Sos., M.Si.,Ph.D selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Fatmariza, M.Hum., Bapak Drs.Nurman S, M.Si dan Bapak Drs. Suryanef,M.Si selaku tim penguji yang telah memberikan banyak masukan dan saran dalam kesempurnaan skripsi ini.
7. Ibuk Dra. Al Rafni, M.Si selaku penasehat akademis yang telah memberikan berbagai macam nasehat selama perkuliahan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibuk staf pengajar dan keputakaan pada Program Studi Pendidikan Pamcasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.
9. Para informan dalam penelitian skripsi ini Bapak Sutan Hasibuan S.Ag, Bapak Abdul Rahman, Lc, Ibu Amidah S.Pd.I, Ibu Isnaini Burhanuddin, Lc, Ibu Rosimah BA, Ibu Hotma dan Bapak Hasanuddin selaku staff KUA

dan Fahmi dan Rofikah, Bani dan Darniah, Hari Gunawan dan Ainun Goli, Devika sari S.Pd dan Tambat Halomoan, Riski dan Lia, MHD Zekki dan Apni Syafitri, MHD Husein dan Ramadhani, Dian Pardamean, Desi Mamadini, Rezki dan Lisna, Andri Daulay S.H dan Melly, Andi dan Rina, Sutan dan Fitri S.Pd, Hendra S.H dan Maria S.Kom, Rahma dan Zein yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan data dan informasi terkait dengan penelitian skripsi ini.

10. Teman-teman seangkatan penulis PPKn 2012 yang telah memberikan semangat kepada penulis baik semasa kuliah maupun dalam proses penyusunan skripsi.
11. Kakak penulis, Ns.Janlisyah Finta Rahmah S.Kep. Adik penulis, Rifandi Putra Barus Limbong AMd.Kep, Rizka Adelia, Miftahunnisah Anggina, Nur Atikah dan Sahabat penulis Eka Novianti, yang selalu memberikan saya dorongan dan motivasi untuk terus belajar.
12. Seterusnya kepada berbagai pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Menyadari akan hakekat manusia yang tidak lepas dari kekurangan, penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu saran dan kritik sangat penulis harapkan demi membangun/konstruktif guna kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengharapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pembaca khususnya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.

Padang, Juli 2016

Hormat Penulis

Marito Muliani

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GRAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Batasan Masalah	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	9
 BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Kajian Teoritis	11
1. Bimbingan Pra Nikah	11
2. Arti, Dasardandan Tujuan Perkawinan.....	16
a. Dasar Perkawinan	16
b. Persiapan Perkawinan	16
c. Tujuan Perkawinan	18
3. Dasar-Dasar Yang Memperkokoh Rumah Tangga	19
4. Dewasa dan Matang Secara Psikologi.....	25
5. Hak dan Kewajiban Suami Istri	32
6. Perceraian	36
a. Defenisi Perceraian/Talak	36
b. Hukum Talak	38
c. Rukun dan Syarat Talak	38
d. Alasan Perceraian	39
B. Kerangka Konseptual	42
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	44
B. Lokasi Penelitian	45
C. Informan Penelitian	45
D. Jenis Dan Sumber Data	47
E. Teknik Pengumpul Data	48
F. Teknik Pengujian Keabsahan Data	51
G. Teknik Analisis Data	51

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian.....	54
1. Temuan Umum	54
a. Gambaran Umum Panyabungan	54
a) Keadaan Geografis	54
b) Keadaan Demografis	56
c) Pendidikan dan Sosial Ekonomi	58
b. BP-4.....	59
a) Sejarah Singkat BP-4.....	59
b) Tugas BP-4.....	61
c) Tugas Pokok dan Fungsi KUA.....	63
d) Visi dan Misi KUA Panyabungan	63
e) Jumlah Menikah di BP-4 Panyabungan	64
2. Temuan Khusus.....	65
a. Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Panyabungan	65
b. Manfaat Bimbingan Pra Nikah Bagi Pasangan Calon Pengantin di BP-4 KUA Kecamatan Panyabungan.....	79
c. Kendala (Eksternal dan Internal) Dalam Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di BP-4 KUA Kecamatan Panyabungan	88
B. Pembahasan	96
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	107
B. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	110
LAMPIRAN	112

DAFTAR TABEL

Tabel

1. Daftar Informan Penelitian.....	46
2. Jumlah Penduduk dan Data Keagamaan Kecamatan Panyabungan	57
3. Sarana Pendidikan di Kec.Panyabungan	58
4. Nama Peserta Kegiatan Kursus Pra Nikah 28 November 2015	72
5. Narasumber, Materi, Metode Kursus Pra Nikah Di Kecamatan Panyabungan Pada 28 November Tahun 2015	73
6. Perbandingan Narasumber, Materi, Metode, Waktu, Peserta Bimbingan dan Kursus Pra Nikah Di Kecamatan Panyabungan dengan Peraturan KEMENAG	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar

1. Kerangka Konseptual	43
2. Peta Kecamatan Panyabungan	56
3. Grafik Peristiwa Nikah KUA Kec.Panyabungan Tahun 2010 s/d 2015.....	65
4. Bimbingan Pra Nikah di Ruangan BP4	70
5. Narasumber Sedang Memberikan Materi Kepada Peserta Kursus Pra Nikah)	74

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Data Perceraian Kab. Mandailing Natal	112
2. Struktur Organisasi BP4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan	115
3. Dokumentasi.....	117
4. Surat Tugas	118
5. Surat Izin Penelitian	119
6. Surat Balasan Penelitian	120

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang fitrah, dan manusia diciptakan Allah ‘Azza wa jalla sesuai dengan fitrah ini. Oleh karena itu Allah menyuruh manusia untuk menghadapkan diri mereka ke agama fitrah agar tidak terjadi penyelewengan dan penyimpangan sehingga manusia tetap berjalan diatas fitrahnya. Adapun maksud dari fitrah adalah suci, yang berarti kesucian dalam jasmani dan rohani (Yazid,2009;11). Jadi agama yang dikehendaki oleh fitrah manusia adalah Islam, artinya didalam Islam tidak ada kepalsuan, seluruh ajarannya bersesuaian dengan fitrah manusia yang bersumber dari Al-Quran dimana didalamnya tidak ada keraguan lagi. Dengan Allah menurunkan Islam sebagai agama yang firah kepada manusia yang fitrah pula untuk menjaga kualitas kemanusiaan agar tetap berada dalam kemanusiaannya yang senantiasa berada dalam garis kefitrahannya.

Salah satu fitrah manusia menurut Islam adalah pernikahan, oleh karena itu Islam menganjurkan ummatnya untuk menikah karena nikah merupakan gharizah insanniyah (naluri kemanusiaan) (Yazid,2009;11). Sementara perkawinan dalam pandangan Islam merupakan suatu bentuk ibadah, yaitu pengabdian kepada Allah mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan perbuatan menuju ketaqwaan (Rahman Abdur,1996:7). Jadi perkawinan merupakan fitrah manusia sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT yang berarti mengikuti qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini,

sedangkan mengikuti sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan umatnya.

Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan dalam Pasal 1 "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena negara Indonesia berdasarkan pada Pancasila yang sila pertamanya adalah ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai disini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi juga memiliki unsur bathin/rohani (amiur nuruddin dan azhari akmal,2004:42-43).

Dari beberapa defenisi diatas dapat penulis simpulkan bahwa perkawinan merupakan salah satu siklus kehidupan yang dialami manusia disamping siklus kelahiran dan kematian. Perkawinan juga menjadi suatu hal yang penting dalam kehidupan umat manusia dengan adanya perkawinan, rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Setelah akad nikah dilangsungkan sesuai dengan tuntunan syarak dan aturan perundang-undangan yang berlaku, maka resmilah menjadi suami istri dengan mengemban sebuah amanah dari Allah, untuk membangun sebuah mahlighai rumah tangga yang diwujudkan

dalam suatu lembaga “keluarga” dan tolok ukur kesuksesannya dinilai dari kualitas sakinah, mawaddah, warahmah.

Tujuan perkawinan tidak hanya terbatas pada hubungan syahwat maka sebelum melaksanakan pernikahan hendaknya para calon pengantin memiliki bekal yang cukup untuk menghadapi bahtera kehidupan. Adapun bekal yang dimaksud yakni pemahaman tentang pernikahan itu sendiri, hak dan kewajiban suami dan istri, kemampuan financial, dan kesiapan mental. Dengan bekal tersebut, diharapkan calon pengantin dapat menjadi keluarga sakinah mawaddah dan rahmah. Dalam firman Allah pun dijelaskan bahwa “Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seseorang laki-laki dan seorang perempuan yang menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal.....(Qs.An-Nisa: 1)”.

Dalam firman Allah tersebut dikatakan bahwa manusia diciptakan berbeda-beda supaya kita bisa saling mengenal dan setelah kita mengenal diri pasangan kita masing-masing kita dapat melangsungkan hidup berumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, terhindar dari perceraian, keributan, penganiayaan, dan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan yang dimurkai oleh Allah. Untuk mewujudkan perkawinan yang sakinah mawaddah dan warahmah maka diperlukan bimbingan bagi calon pengantin yang dapat memberikan bekal sebelum mengarungi bahtera rumah tangga, untuk itu diperlukan adanya upaya-upaya penasehatan atau konseling pernikahan dan keluarga, salah satunya dalam bentuk pendidikan pranikah yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan

tentang kehidupan rumah tangga serta dapat mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumahtangga (KDRT).

Upaya penasehatan atau bimbingan calon pengantin inilah yang menjadi acuan diterbitkannya Keputusan Menteri Agama (KMA) No.477 Tahun 2004 tentang pemberian wawasan tentang perkawinan dan rumah tangga kepada calon pengantin, yang kemudian dipertegas lagi dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009, tentang Kursus Calon pengantin, lalu direvisi menjadi Peraturan Dirjen Bimas Islam No.II/372 tahun 2011 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pranikah, dan disempurnakan melalui Peraturan Dirjen Bimas Islam Kementrian Agama Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah.

KUA Panyabungan adalah Kantor Urusan Agama yang melayani masyarakat dalam hal agama. Diantaranya yaitu tentang pernikahan, bimbingan haji dan umroh, informasi zakat, infak, shodaqoh, sarana ibadah, dan lain-lain. Banyak program di KUA yang ditujukan untuk pernikahan, pencatatan, pendidikan pra nikah, bimbingan pra nikah, dan lain-lain. Dengan berbagai program tersebut, KUA merasa perlu untuk mengadakan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin untuk mengurangi angka perceraian dan memberikan pengetahuan kepada calon pengantin hal-hal yang perlu diketahui sebelum menuju jenjang pernikahan. Agar individu-individu memiliki persiapan mental dan phisik atau materiil dalam menaiki jenjang perkawinan dan agar keluarga (rumah tangga) memiliki persiapan daya tahan

yang kuat dalam menghadapi goncangan-goncangan dari pengaruh internal maupun eksternal. Maka perlulah adanya suatu usaha untuk memberikan pelayanan, bantuan atau pertolongan. Adapun tujuan akhirnya yaitu agar dapat memperoleh kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga. Usaha tersebut dilakukan baik oleh perseorangan maupun dalam bentuk suatu badan (Syubandono, 1981 : 2).

BP4 KUA Panyabungan merupakan lembaga yang telah aktif melaksanakan program bimbingan pra nikah di Panyabungan, Bimbingan yang dikhususkan untuk calon pengantin ini dilaksanakan setiap hari kerja. Pasangan yang mendapatkan Bimbingan Pra-Nikah jumlahnya menyesuaikan calon pengantin yang sebelumnya telah mendaftarkan diri ke KUA setempat. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Sutan Hasibuan S.Ag sebagai kepala KUA Kecamatan Panyabungan mengatakan :

“...Pelaksanaan bimbingan bagi calon pengantin dilaksanakan sepuluh hari sebelum nikah dan waktunya kurang lebih hanya 40 menit sampai 1 jam saja. Pelaksanaannya dengan surat bimbingan yang telah kami buat sebagai bukti lulus atau tidaknya si calon pengantin tersebut. Materinya meliputi (1) istighfar (2) syahadatin dan pengertiannya (3) rukun iman dan Islam (4) al-fatiha dan bacaan dalam sholat (5) membaca Al-Quran (6) rukun nikah (7) lafaz ijab Qabul (8) mandi wajib, sebab-sebab dan tata caranya (9) hukum munakahat (10) hakikat dan tujuan pernikahan (11) UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan (12) hak dan kewajiban suami istri...”.

Bapak Sutan Hasibuan S.Ag juga mengungkapkan bahwa :

“...Sejak berlakunya peraturan tentang kursus pra nikah dari tahun 2009, baru satu kali pihak BP4 KUA Panyabungan mengadakan kursus pranikah baik itu bagi calon pengantin dan yang memasuki usia nikah yaitu pada tanggal 28 November 2015 yang bertempat di Aula Hotel Madina Sejahterah lama pelaksanaannyapun hanya satu hari...”.

Keberhasilan yang telah dicapai dari program ini adalah adanya kesadaran dari pasangan, akan hak dan tanggung jawab sebagai seorang suami dan istri. Sehingga dalam kehidupan berumah tangga terbentuk sikap saling pengertian, serta saling menghargai. Mengingat data kasus yang diperoleh dari kantor Pengadilan Agama menyebutkan bahwa kebanyakan kasus perceraian yang terjadi sekarang ini, selain dari faktor ekonomi namun disebabkan oleh faktor kurangnya rasa pengertian antara suami istri dan komunikasi yang kurang lancar atau tidak adanya keterbukaan antara pasangan suami istri. Berdasarkan data perceraian yang penulis peroleh dari Pengadilan Agama Kabupaten Mandailing Natal dari 23 kecamatan angka perceraian paling banyak dari tahun 2013-2015 di Kecamatan Panyabungan. Dimana pada tahun 2013 perkara perceraian yang diselesaikan berjumlah 108 kasus, selanjutnya tahun 2014 berjumlah 133 kasus dan tahun 2015 berjumlah 108 kasus (ketiga data tersebut dilampirkan didalam skripsi ini).

Berdasarkan data tersebut pihak KUA Panyabungan perlu mengkaji kembali pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin maupun kursus pranikah yang sudah berjalan selama ini, dimana pelaksanaannya masih belum maksimal ini dilihat dari pelaksanaan kursus pra nikah bagi calon pengantin di KUA Panyabungan kurang lebih hanya 40 menit sampai 1 jam saja, yang seharusnya dilakukan sekurang-kurangnya 16 jam pelajaran (3 hari) dari hal tersebut dapat dipertanyakan apakah ini yang membuat tingginya angka perceraian di Kecamatan Panyabungan sehingga perlu dikaji bagaimana peran BP4 di KUA Panyabungan untuk memberikan bekal

pengetahuan dan pemahaman kepada calon pengantin untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah sehingga dapat mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga proses yang telah terlaksana selama ini bukan sekedar upaya menggugurkan kewajiban semata.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Oleh BP-4 Bagi Calon Pengantin Dalam Rangka Meminimalisir Angka Perceraian”.

B. Identifikasi, Pembatasan dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan bimbingan pra nikah yang dilakukan oleh BP4 sebelum calon pengantin melangsungkan ijab qabul masih belum maksimal ini dilihat dari pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin di KUA Panyabungan kurang lebih hanya 40 menit sampai 1 jam saja, yang seharusnya dilakukan sekurang-kurangnya 16 jam pelajaran (3 hari) dan materi yang diberikan juga tidak sesuai dengan silabus dalam peraturan dirjen bimas islam kementrian agama nomor: DJ.II/542 tahun 2013.
- b. Mengingat angka perceraian di Kecamatan Panyabungan paling tinggi dibandingkan dengan kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten

Mandailing Natal sehingga perlu dikaji bagaimana peran BP4 di KUA Panyabungan dalam memberikan bekal pengetahuan dan pemahaman kepada calon pengantin untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah sehingga dapat mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga di Kec. Panyabungan.

2. Pembatasan Masalah

Dari permasalahan yang dikemukakan pada latar belakang masalah, untuk lebih efektifnya penelitian ini penulis membatasi penelitian ini pada pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin dalam rangka meminimalisir angka perceraian di BP-4 KUA Kecamatan Panyabungan.

3. Rumusan Masalah

Dari latar belakang, identifikasi dan pembatasan masalah diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana pelaksanaan bimbingan pra nikah di BP-4 KUA Kecamatan Panyabungan?
- b. Apa manfaat bimbingan pra nikah bagi pasangan calon pengantin di BP-4 KUA Kecamatan Panyabungan?
- c. Apa saja kendala dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah di BP-4 KUA Kecamatan Panyabungan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini, adalah :

- a. Untuk mendiskripsikan pelaksanaan kursus pra nikah di BP-4 KUA Kecamatan Panyabungan.
- b. Untuk mengetahui manfaat bimbingan pra nikah bagi pasangan calon pengantin di BP-4 KUA Kecamatan Panyabungan.
- c. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah di BP-4 KUA Kecamatan Panyabungan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

- a. Secara teoritis : diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan tentang pendidikan pra nikah sebagai salah satu sarana dalam memberikan pembekalan dalam kehidupan berumah tangga.
- b. Secara Praktis
 - a) Memberikan bahan rujukan kepada masyarakat yang berminat dalam hal memahami bimbingan pra nikah.
 - b) Sebagai sumbangan pemikiran serta bahan informasi dan masukan bagi pemerintah dalam mengevaluasi pelaksanaan bimbingan pra nikah.

- c) Sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi dan meraih gelar kesarjanaan program Strata Satu (S-1) di program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu-ilmu social Universitas Negeri Padang.